

## PEMKAB SERGAI GELAR PASAR MURAH MINYAK GORENG



Sumber Berita: <https://sumut.antaranews.com>

Seirampah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, menggelar pasar murah sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng yang dirangkai dengan vaksinasi di Kecamatan Tanjung Beringin dan Dolok Masihul.

Bupati Sergai, Darma Wijaya di Seirampah, Sabtu, mengatakan, pasar murah tersebut bertujuan untuk menanggulangi rendahnya ketersediaan stok minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat.

Apalagi beberapa waktu yang lalu harganya sempat melonjak tinggi, sebelum pemerintah pusat mengambil kebijakan penurunan harga.

Namun ia menyebut, gelaran pasar murah itu juga dilaksanakan berbarengan dengan upaya Pemkab Sergai untuk mengejar angka capaian program vaksinasi.

"Jadi dalam kegiatan pasar murah itu, kami juga menurunkan tim vaksinator. Masyarakat bisa mengikuti vaksinasi I, II dan booster. Nah, masyarakat yang sudah divaksin akan diprioritaskan untuk bisa membeli minyak murah ini," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Bupati, pasar murah itu rencananya digelar di 17 kecamatan se-Sergai dan untuk sementara masih menyediakan minyak goreng.

"Untuk kegiatan perdana dilakukan di Kecamatan Tanjung Beringin dan Dolok Masihul. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini di tiap-tiap kecamatan, masyarakat dapat terbantu serta dapat mendongkrak capaian vaksinasi di Sergai," katanya.

Sementara itu Camat Tanjung Beringin, Elmiati, mengatakan, minyak goreng yang dijual di pasar murah itu disediakan sebanyak 500 liter yang dikemas dalam ukuran 825 ml seharga Rp.10.000.

Tiap warga yang sudah divaksin diperbolehkan maksimal menebus 2 kemasan.

"Syukur alhamdulillah. Bisa kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan ini. Dari data yang saya dapatkan, hari ini ada sekitar 200 orang yang divaksin di lokasi," katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaraneews.com/>, Pemkab Sergai gelar pasar murah minyak goreng, tanggal 12 Februari 2022.
2. <https://topmetro.news>, Perdana, Pemkab Sergai Gelar Pasar Murah Sekaligus Vaksinasi di Tanjung Beringin dan Dolok Masihul, tanggal 12 Februari 2022.

### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

- (3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*
  - a. *penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau*
  - b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*
- (4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*

*(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan*

Pasal 3 ayat (1)

*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Pasal 1 angka 1, 7, 8, 9 dan 11

1. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.*
7. *Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
8. *Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak*

- perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
9. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
  11. *Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).*

#### Pasal 2

*Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.*

#### Pasal 3

*Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:*

- a. *asas keadilan sosial;*
  - b. *sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
  - c. *mendukung Pelaku Usaha;*
  - d. *menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;*
  - e. *tidak menimbulkan moral hazard; dan*
  - f. *adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing*
3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*

## Pasal 1

*Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:*

1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
2. *Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merencanakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
3. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. *Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.*
5. *Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*

## Pasal 2

- (1) *Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*
- (2) *Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*

## Pasal 4 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.*
- (2) *Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:*
  - a. *dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan atau*
  - b. *memanfaatkan uang kas yang tersedia.*
- (3) *rancangan perubahan APBD.*